



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 29 / 700/2022
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas SPIP, diperlukan pedoman pengelolaan risiko yang dapat digunakan untuk mengelola risiko di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pariaman tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4142);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kota Pariaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pariaman;
2. Pemerintah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Walikota adalah Walikota Pariaman;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Inspektorat Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah perangkat daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota;
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah system pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah;

7. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan risiko;
8. Unit kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di Lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah;
9. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran perangkat daerah; Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada;
10. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya;
11. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negative terhadap pencapaian tujuan;
12. Rencana Tidak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh perangkat daerah;
13. Review adalah penelaah ulang bukti-bukti suatu kegiatan yang memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan;
14. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standard, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan;
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
16. Rencana Strategis Organisasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan satuan perangkat daerah untuk periode 5 (Lima) tahun;
17. Kebijakan umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat

kebijakan bidang pendapatan belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;

18. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, diperlukan untuk setiap program sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD;
19. Rencana kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

PASAL 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat / seluruh pegawai pada Kota Pariaman untuk melakukan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

BAB II

PENGELOLAAN RISIKO

PASAL 3

- (1) Pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatannya.
- (2) Pengelolaan risiko dilakukan melalui :
 - a. pengembangan budaya sadar risiko;
 - b. pembentukan struktur pengelolaan risiko dan ;
 - c. penyelenggaraan proses pengelolaan risiko.

Bagian Kesatu
Pengembangan Budaya Sadar Risiko

PASAL 4

- (1) Pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi pemerintah daerah.
- (2) Pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. sosialisasi pemahaman risiko kepada setiap satuan kerja;
 - b. internalisasi pengelolaan risiko dalam setiap satuan kerja;
 - c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan.
- (3) Bentuk pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. mempertimbangkan risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
 - b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya manajemen risiko;
 - c. penghargaan terhadap pengelolaan risiko yang baik; dan
 - d. pengintegrasian manajemen risiko dalam proses organisasi.

Bagian Kedua
Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

PASAL 5

- (1) Dalam melakukan pengelolaan risiko dibentuk struktur pengelolaan risiko, yang terdiri atas:
 - a. Walikota sebagai penanggungjawab pengelolaan risiko;
 - b. Sekretaris daerah Kota sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
 - c. Walikota dan Pimpinan satuan/unit kerja sebagai Unit Pemilik Risiko;
 - d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan;
 - e. Inspektur Daerah sebagai penanggungjawab pengawasan;
- (2) Walikota sebagai penanggungjawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang

menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah;

- (3) Sekretaris Daerah sebagaimana koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah;
- (4) Walikota dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggungjawab melakukan pengelolaan risiko dilingkup kerjanya;
- (5) Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko dilingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah;
- (6) Inspektur Daerah sebagaimana penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

PASAL 6

- (1) Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko pemerintah daerah, kepala daerah membentuk komite pengelolaan risiko;
- (2) Komite pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. kepala daerah sebagaimana ketua;
 - b. kepala bappeda atau satuan kerja perangkat daerah sejenis sebagai koordinator merangkap anggota;
 - c. kepala Dinas/OPD sebagai anggota.

PASAL 7

Komite pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memiliki tugas :

- a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervise dan pelatihan pengelolaan risiko dilingkungan pemerintah daerah;

- b. membuat laporan triwulan dan tahunan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada kepala daerah Cq sekretaris daerah.

PASAL 8

Unit pemilik risiko sebagai penanggungjawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) terdiri atas :

- (1) unit pemilik risiko tingkat pemerintah daerah;
- (2) unit pemilik risiko tingkat eselon II
- (3) unit pemilik risiko tingkat eselon III dan IV.

PASAL 9

- (1) Unit pemilik risiko tingkat pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menyusun strategi pengelolaan risiko ditingkat pemerintah daerah;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat pemerintah;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (2) Unit pemilik risiko tingkat eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) memiliki tugas;
 - a. menyusun strategi pengelolaan risiko ditingkat unit eselon II pada OPD masing-masing;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko ditingkat unit eselon II pada OPD masing-masing;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis OPD;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - e. menata usahakan proses pengelolaan risiko.
- (3) Unit pemilik risiko tingkat eselon III dan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) memiliki tugas:
 - a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaraan kegiatan;

- b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
- c. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

PASAL 10

- (1) Proses pengelolaan risiko meliputi:
 - a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian
 - b. penilaian risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan.
- (2) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses pengelola risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Paragraf Kesatu

Identifikasi Kelemahan Lingkungan pengendalian

Pasal 11

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya risiko dan pengelolaan risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat pemerintah daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf Kedua Penilaian Risiko

Pasal 12

- (1) Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi

pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.

- (2) Penilaian risiko dilakukan atas:
 - a. tujuan strategis pemerintah daerah;
 - b. tujuan strategis (entitas) organisai perangkat daerah; dan
 - c. tujuan operasional (kegiatan) organisasi perangkat daerah.
- (3) Penilaian risiko atas tujuan strategis pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.
- (4) Penilaian risiko atas tujuan strategis (entitas) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan renstra OPD atau segera setelah diselesaikannya renstra OPD.
- (5) Penilaian risiko atas tujuan operasional (kegiatan) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA OPD atau segera setelah diselesaikannya RKA OPD.
- (6) Proses penilaian risiko meliputi:
 - a. penetapan konteks / tujuan;
 - b. identifikasi risiko; dan
 - c. analisis Risiko.

PASAL 13

Penetapan konteks/tujuan terdiri dari tahap penetapan konteks/tujuan dan penetapan kriteria risiko.

PASAL 14

- (1) Penetapan konteks/tujuan bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
- (2) Tujuan dalam pengelolaan risiko dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu konteks strategis pemerintah daerah, konteks strategis OPD, dan konteks operasional.
- (3) Tujuan dalam konteks strategis pemerintah daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.

- (4) Tujuan dalam konteks strategis organisasi perangkat daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis OPD sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra OPD.
- (5) Tujuan dalam konteks operasional ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen rencana kerja anggaran OPD.

PASAL 15

- (1) Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko.
- (2) Kriteria penilaian risiko meliputi :
 - a. skala dampak risiko;
 - b. skala kemungkinan risiko; dan
 - c. skala tingkat risiko.

PASAL 16

- (1) Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan dilingkungan Pemda yang meliputi tujuan strategis Pemda, tujuan strategis (entitas) OPD, dan tujuan operasional (kegiatan) OPD.
- (2) Tahap pelaksanaan identifikasi risiko meliputi kegiatan:
 - a. mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko, dan dampak risiko;
 - b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar risiko;

PASAL 17

- (1) Analisis risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisarisiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) suatu risiko dapat ditentukan tingkat risiko sebagai informasi untuk menciptakan rencana tindak pengendalian.
- (3) Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan :
 - a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;

- b. memvalidasi risiko;
- c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
- d. menyusun Rencana Tindak Pengendalian.

Paragraf Ketiga
Kegiatan Pengendalian

PASAL 18

- (1) Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk mengimplementasikan rencana tindak pengendalian.
- (2) Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi kegiatan :
 - a. pembangunan infra struktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur;
 - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf ke lima
Informasi dan Komunikasi

PASAL 19

- (1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Pemerintah daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana:
 - a. informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan;
 - b. pengelolaan risiko.

Paragraf Kelima
Pemantauan

PASAL 20

- (1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan;
- (2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Kepala Daerah, Kepala OPD (Pejabat Eselon II),

Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon I V) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya;

- (3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh kepala daerah dapat didelegasikan kepada unit kepatuhan;
- (4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko meliputi audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya.

BAB III

PELAPORAN

PASAL 21

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah menyusun pengelolaan risiko.
- (2) Laporan pengelolaan risiko meliputi :
 - a. laporan pelaksanaan penilaian risiko;
 - b. laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko; dan
 - c. laporan berkala pemantauan risiko oleh unit kepatuhan internal.
- (3) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Huruf a disusun setelah dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari :
 - a. penilaian risiko strategis Pemda;
 - b. penilaian risiko strategis
 - c. konteks strategis OPD / SKPD; dan
 - d. penilaian risiko operasional OPD
- (4) Laporan pelaksanaan risiko dibuat oleh unit pemilik risiko disampaikan kepada :
 - a. kepala Daerah tembusan kepada Sekretariat Daerah; dan
 - b. Unit kepatuhan.
- (5) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian risiko/dokumen rencana tindak pengendalian.
- (6) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan

secara triwulanan, dan tahunan disampaikan kepada Kepala Daerah, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan unit kepatuhan internal.

- (7) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
- untuk tingkat entitas Pemda dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemda;
 - sedangkan untuk tingkat strategis OPD dan tingkat operasional OPD dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II.
- (8) Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BAB IV


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah kota pariaman.

Ditetapkan di: Pariaman,

Pada tanggal: 23 Juni 2022

WALIKOTA PARIAMAN, 
GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman

pada tanggal 23 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN


YOTA BALAD

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

NOMOR :

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SI DAERAH PARIAMAN	3-08-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAH DAERAH UMUM	25-06-22
KABAG. HUKUM & HAM	23/6-22
KASUBAG. PERUNDANG- UNDANGAN	23/6-22

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 29 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko; dan
2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:

1. Mengeola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah;
2. Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Penetapan konteks pengelolaan risiko

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Kota Pariaman dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) OPD, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) OPD.

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah.

Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah bersama Wakil Kepala Daerah, dibantu oleh Kepala OPD selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemda di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.

2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) OPD

Pengelolaan risiko strategis OPD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis OPD yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis OPD (Renstra OPD). Pengelolaan risiko strategis OPD dilakukan oleh masing-masing pimpinan OPD bersama jajaran manajemennya, sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV.

3. Pengelolaan Risiko Operasional OPD

Pengelolaan risiko operasional OPD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama OPD yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan OPD, seperti; Penetapan Kinerja OPD (Perkin), dan Rencana Kerja OPD (Renja dan/atau RKPD). Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat OPD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan OPD bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV.

B. Penetapan kriteria penilaian risiko

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko dilingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

1. Skala Dampak Risiko

Dampak risiko diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh atau akibat yang ditimbulkan seandainya peristiwa yang menghambat pencapaian tujuan tersebut terjadi. Pihak yang terkena dampak diidentifikasi agar penilai mendapatkan gambaran bagaimana pengaruh dampak tersebut kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi. Perbedaan konteks risiko pada tingkat strategis, organisasional dan operasional juga mengarahkan penilai risiko mengidentifikasi sumber, dampak dan pihak yang terkena dampak risiko. Untuk itu perlu dibuatkan tata cara pengukuran dampak risiko atas rumusan risiko yang teridentifikasi. Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko dapat dipilih skala lima dan dibuatkan

deskripsinya untuk menjamin konsistensi dalam analisis resiko yang diilustrasikan sebagai berikut:

No	Dampak	Kualitas Pelayanan
1	Tidak Signifikan	Pada prinsipnya definisi atau tidak adanya pelayanan rendah tanpa ada komentar
2	Kurang Signifikan	Pelayanan dianggap memuaskan oleh masyarakat umum, tetapi pegawai instansi mewaspadaai adanya defisiensi
3	Sedang	Pelayanan dianggap kurang memuaskan oleh masyarakat umum dan pegawai organisasi
4	Signifikan	Masyarakat umum menganggap pelayanan organisasi tidak memuaskan
5	Sangat signifikan/berbaha ya/Katastropik	Pelayanan turun sangat jauh ke bawah standard yang diterima

2. Skala Probabilitas Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat atau kemungkinan terjadi (probablitas) resiko harus dipilih dan dibuatkan deskripsinya untuk menentukan konsistensi penilaian resiko sebagai berikut:

No	Kemungkinan	Kejadian berulang berulang (Frenkuensi)	Kejadian tunggal (Probabilitas)	Skala Nilai
1	Sangat Jarang	Kemungkinan terjadi > 25 Tahun ke depan	Diabaikan	1
			Probabilitas sangat kecil mendekati nol	
2	Jarang	Mungkin terjadi sekali dalam 25 tahun	Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan	2
			Probabilitas rendah tetap lebih dari pada nol	
3	Kadang-kadang	Mungkin terjadi sekali dalam 10	Kemungkinan kurang dari pada	3

		tahun	50%, tetapi masih cukup besar	
			Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi	
4	Sering	Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/0	4
5	Sangat sering	Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun	Kemungkinan terjadi >50%	5

3. Skala Nilai Risiko

Skala Risiko atau Matrik resiko berfungsi sebagai dasar atau template untuk penyusunan peta resiko sekaligus sebagai sarana untuk membuat kesepakatan atas area resiko yang dapat diterima (*acceptable*) atau area tidak dapat diterima (*unacceptable*). Penyusunan skala resiko dalam matriks tersebut akan menentukan sifat tindakan atau strategi penanganan resiko dalam kegiatan pengendalian. Matriks resiko dibuat sesuai dengan skala dan skala konsekuensi yang diukur sebelumnya (konsisten). Penyusunan skala resiko dalam matriks tersebut akan menentukan sifat tindakan atau strategi penanganan resiko dalam unsur SPIP berikutnya. Matrik resiko skala lima yang terdiri dari 5 bidang.

Bidang-bidang dengan spesifikasi warna menjadi dasar menetapkan resiko yang diterima dan tidak dapat diterima seperti matriks dibawah ini:

No	Kemungkinan	Konsekuensi/Dampak				
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Katastropik/sangat signifikan
1	Sangat Sering	Sedang	Tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat Tinggi
2	Sering	Sedang	Sedang	Tinggi	Sangat tinggi	Sangat Tinggi
3	Kadang-kadang	Rendah	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi

4	Jarang	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi
5	Sangat Jarang	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi

Pimpinan Instansi pemerintah menetapkan area yang menjadi prioritas perhatian sesuai dengan selera resikonya atau preferensinya. Dalam matriks diatas, area sangat tinggi menunjukkan area yang mempunyai sisa resiko yang sangat tinggi yang berarti untuk area tinggi dan sedang menjadi prioritas penanganan berikutnya (resiko tidak dapat diterima), pada area rendah berarti dapat ditoleransi (resiko dapat diterima).

C. Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko

Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko, adalah sebagai berikut:


No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
1.	Proses Penyusunan RPJMD(satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sd RPJMD di tetapkan)	Proses penyusunan RPJMD	- Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 tahunan - Penyusunan Risiko strategis Pemda	- Komite Pengelolaan Risiko - Sekda Selaku Koordinator - UPR Pemda(Kepala Daerah dan Kepala OPD/SKPD)	- Dokumen arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 tahunan - Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda
2.	Proses penyusunan Renstra OPD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan Renstra OPD)	Penyusunan Risiko Strategi (Entitas) OPD	- Komite Pengelolaan risiko - Sekda selaku Koordinator - UPR Tingkat Es.I / Es.II (Kepala OPD / SKPD dan Kabag / Kabid OPD)	Daftar Risiko dan RTP strategis (Entitas) OPD
3.	Januari – Mei Tahun 201X -1	Penyusunan RKPD dan Renja	Arahan dan Kebijakan	Komite Pengelolaan	Dokumen arahan dan kebijakan

No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
		OPD	penilaian risiko tahunan	Risiko	penilaian risiko tahunan
4.	Agustus – September 201X-1	Penyusunan RKA OPD (Penetapan rencana sasaran & strategis)	Penyusunan Risiko Operasional OPD	- Kepala OPD - Unit Pemilik Risiko Tingkat Es III,IV OPD	Daftar risiko dan RTP Operasional OPD
5.	Oktober Tahun 201X-1	Penyusunan RAPBD dan Perda APBD	- Pengomunikasian Risiko dan RTP; - Penyusunan atau Revisi KSOP	- Kepala OPD - Komite Pengelolaan Risiko	- Perbaikan RTP - KSOP - Notulen pengomunikasian
6.	November – Desember Tahun 201X-1	Penyusunan Rancangan DPA OPD, dan Penetapan DPA OPD	Pengomunikasian perubahan KSOP	- UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon I, II, III, dan IV Sekda selaku koordinator	- Finalisasi daftar risiko dan RTP
7.	Januari sd Desember Tahun 201X	Pelaksanaan APBD	- Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak lanjut RTP) Pelaksanaan KSOP	- Komite Pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon I, II, III, dan IV -Komite Pengelolaan Risiko	- KSOP - Bukti pelaksanaan KSOP
	Berkala (Triwulan)		Pelaporan dan monitoring risiko dan KSOP Pemantauan kinerja, risiko, dan efektifitas KSOP yang dibangun	- UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon I dan II Tingkat Eselon III dan IV - Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko	- Form Monitoring Risiko - Form Monitoring TL RTP - Notulen rapat - Laporan pemantauan (triwulan, tahunan,5 tahunan)

No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
	Juni-Juli Tahun 201X	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemda)	Reviu dan Pemutakhiran Risiko Strategis Pemda. Catatan : Risiko Strategis Pemda akan direviu dan di mutakhirkan setiap tahun	- UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala OPD /SKPD - Sekda selaku Koordinator	Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda yang di Mutakhirkan
	Agustus-September 201X	Penyusunan RKA OPD (Penetapan rencana sasaran & Pagu Anggaran perkegiatan)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis (Entitas)OPD Catatan : Risiko strategis (entitas) OPD akan diriviu dan dimutakhirkan tiap tahun	- Kepala Daerah Sekda Selaku Koordinator - Unit Pemilik Risiko Tingkat Es. II (Kepala OPD / SKPD dan Kabag /Kabid OPD)	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) OPD
8.	Januari-Februari-Maret Tahun 201X+1	Pelaporan keuangan	Pelaporan pengelolaan Risiko tahun 201X	- Kepala Daerah - Kepala OPD - UPR Tingkat Pemda, tingkat Eselon II, Tingkat Eselon III dan IV	Laporan Pengelolaan Risiko Tahun 201X
9.	Februari-Maret Tahun 201X+1	Reviu APIP	Evaluasi Pengelolaan Risiko oleh APIP	- Inspektorat (APIP Daerah)	Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko pemerintah daerah dibentuk struktur pengelolaan Risiko, yang terdiri dari atas :

- Kepala Daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko
- Kepala Daerah sebagai Koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
- Kepala daerah sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR) tingkat Pemerintah Daerah, Pejabat Eselon II sebagai UPR tingkat eselon II (OPD) dan Pejabat eselon III dan eselon IV sebagai UPR tingkat eselon III dan IV;
- Komite pengelolaan risiko;
- Asisten pada Sekretaris Daerah sebagai Unit kepatuhan
- Inspektur daerah sebagai penanggung jawab pengawasan struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut :



Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut :

- Penanggung jawab;
Kepala Daerah sebagai penanggung jawab, berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
Dalam kapasitasnya sebagai Kepala Daerah, Kepala Daerah juga bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penilaian risiko pada Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan risiko.
- Koordinator penyelenggaraan;
Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai koordinator penyelenggaraan berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Sekretaris Daerah selaku koordinator Penyelenggaraan, melakukan kegiatan antara lain :
 - Menyusun jadwal / agenda penilaian risiko;

2. Membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
3. Memfasilitasi proses penilaian risiko;
4. Kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.

3. Unit pemilik risiko;

Unit pemilik risiko merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab melakukan risiko dilingkungan kerjanya. Adapun tanggung jawab pemilik risiko adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan kegiatan penilaian risiko (Risk Assessment) atas risiko tingkat strategis dan / atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing
- 2) Melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
- 3) Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai *data base* untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang.
- 4) Menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.
- 5) Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko.
- 6) Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

Unit pemilik risiko dibagi berdasarkan tingkat organisasi yaitu sebagai berikut :

- 1) Unit pemilik Risiko tingkat pemerintah daerah;

Struktur unit Pemilik Risiko tingkat Pemerintah Daerah, terdiri dari:

Ketua : Kepala Daerah, selaku pemilik risiko tingkat pemerintah daerah

Koordinator Teknis : Kepala Bappeda

Merangkap Anggota

Anggota : Seluruh Kepala OPD (Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor Pemerintah Daerah.

2) Unit Pemilik risiko tingkat Unit Eselon II

Ketua	:	Kepala OPD selaku pemilik risiko tingkat OPD
Koordinator Teknis Merangkap Anggota	:	Sekretaris OPD/Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan/Bidang yang menangani perencanaan pada OPD
Anggota	:	Seluruh Kepala Bagian/Bidang/Irbn pada OPD yang bersangkutan

3) Unit pemilik risiko tingkat unit Eselon III dan IV

Struktur Unit pemilik risiko tingkat Unit Eselon III dan IV terdiri dari :

Ketua	:	Kepala Bagian /Bidang selaku pemilik risiko tingkat kegiatan
Koordinator Teknis Merangkap Anggota	:	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi/Pegawai/Staf yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada OPD
Anggota	:	Seluruh Kepala Sub Bagian/Sub. Bidang/Seksi Pada Bagian/Bidang yang bersangkutan.

4. Komite pengelolaan risiko tingkat Pemerintah Daerah, Kepala daerah dapat membentuk Komite Pengelolaan Risiko, dengan tugas sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
2. Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi dan pelatihan pengelolaan Risiko dilingkungan pemerintah daerah;
3. Membuat Laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada kepala daerah cq Sekretaris daerah.

Komite Pengelolaan Risiko terdiri atas :

- 1) Kepala Daerah sebagai Ketua
- 2) Kepala Bappeda sebagai koordinator merangkap anggota;
- 3) Kepala OPD sebagai anggota.

Dalam melaksanakan tugasnya, komite Pengelolaan Risiko dapat membentuk tim teknis melalui surat Keputusan Kepala Daerah.

5. Unit kepatuhan; dan

Unit kepatuhan bertanggungjawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada OPD.

Masing-masing asisten akan melakukan pemantauan terhadap OPD yang berada dibawah koordinasinya sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Sebagai contoh pembagian OPD dapat dilakukan sebagai berikut

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I), melakukan pemantauan atas OPD berikut :

- a) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b) Inspektorat Daerah;
- c) RSUD dr. Sadikin
- d) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- e) Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga;
- f) Dinas Kesehatan;
- g) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadaman Kebakaran;
- h) Dinas Sosial;
- i) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- j) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tenaga Kerja;
- k) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- l) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- m) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dan Keluarga Berencana;
- n) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- o) Dinas Komunikasi dan Informatika;
- p) Kecamatan;
- q) Bagian Pemerintahan;
- r) Bagian Perekonomian Kesejahteraan Rakyat;
- s) Bagian Hukum;

2. Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum (Asisten II), melakukan pemantauan atas OPD berikut :

- a) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- c) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan;
- d) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
- e) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- f) Dinas Perhubungan;
- g) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi ,Usaha Kecil dan Menengah;
- h) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
- i) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya unit kepatuhan melakukan kegiatan antara lain :

- 1) Memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian
- 2) Memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian
- 3) Memantau tindak lanjut hasil revidi atau audit pengelolaan risiko;
- 4) Membuat laporan Triwulan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah C.q. Sekretaris daerah

Dalam melaksanakan tugasnya, unit kepatuhan dapat membentuk tim teknis melalui surat Keputusan Kepala Daerah.

6. Penanggungjawab pengawasan.


Inspektorat daerah sebagai penanggung jawab pengawasan, bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan pengelolaan risiko. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Inspektorat Daerah melakukan kegiatan antara lain :

- 1) memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah;
- 2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Pemerintah;
- 3) melaksanakan kegiatan revidi dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

Efektivitas struktur pengelolaan risiko dipengaruhi antara lain oleh komitmen pimpinan, budaya sadar risiko, dan kejelasan struktur pengelolaan risiko.

D. Proses Pengelolaan Risiko.

Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dengan tahapan sebagai berikut:



Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah, terinci sebagai berikut :

1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian

- Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
- Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui reuiu dokumen;
- Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui *Control Environtment Evaluation (CEE)*; dan
- Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/ pilihan.

2. Penilaian Risiko

- Penetapan Konteks / Tujuan
 - Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan urusan wajib/ pilihan yang akan dilakukan penilaian risiko;
 - Persiapan penilaian risiko urusan wajib/ pilihan; Menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan risiko;
- Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima
- Identifikasi risiko
 - Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
 - Memvalidasi risiko;
 - Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan;
 - Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) :
 - Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko;

- c. Menyelaraskan rencana tindak pengendalian;
- d. Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP; dan
- e. Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan RTP.

3. Kegiatan Pengendalian

- a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;
- b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

4. Informasi dan Komunikasi Pengkomunikasian pengendalian yang dibangun.

5. Pemantauan

- a. Pemantauan atas implementasi pengendalian;
- b. Pemantauan kejadian risiko.

IV. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.


A. Pelaporan pelaksanaan penilaian risiko

Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis, penilaian Risiko strategis (entitas) OPD/SKPD, Laporan Hasil Penilaian Risiko atau Laporan pelaksanaan penilaian risiko atau laporan pelaksanaan penilaian risiko.

Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko di sampaikan kepada Kepala Daerah, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal. Sebelum difinalkan, pemerintah daerah perlu membicarakan dengan Kepala Daerah dan pihak terkait.

B. Pelaporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko

Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan secara triwulan, dan tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh unit pemilik risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis OPD dan tingkat operasional OPD dikoordinasikan oleh unit pemilik risiko tingkat eselon II.



Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

1. Laporan tingkat unit kerja, meliputi:

- Laporan risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap unit kerja triwulanan;
- Laporan risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap unit kerja tahunan.

2. Laporan tingkat OPD, meliputi:

- Laporan risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) OPD dan operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap OPD triwulan;
- Laporan risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) OPD dan operasional OPD sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap OPD tahunan.

3. Laporan tingkat Pemerintah Daerah, meliputi:

- Laporan kompilasi seluruh urusan tingkat strategis Pemerintah Daerah triwulan;
- Laporan kompilasi seluruh urusan tingkat strategis Pemerintah Daerah tahunan.

Laporan berkala tersebut dibuat oleh unit pemilik risiko disampaikan kepada Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.


C. Pelaporan berkala pemanataan pengelolaan risiko oleh unit kepatuhan internal

Laporan triwulan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko disusun oleh unit kepatuhan internal yang disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah

[Signature]

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR



Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

1. Laporan tingkat unit kerja, meliputi:

- Laporan risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap unit kerja triwulanan;
- Laporan risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap unit kerja tahunan.

2. Laporan tingkat OPD, meliputi:

- Laporan risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) OPD dan operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap OPD triwulan;
- Laporan risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) OPD dan operasional OPD sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap OPD tahunan.

3. Laporan tingkat Pemerintah Daerah, meliputi:

- Laporan kompilasi seluruh urusan tingkat strategis Pemerintah Daerah triwulan;
- Laporan kompilasi seluruh urusan tingkat strategis Pemerintah Daerah tahunan.

Laporan berkala tersebut dibuat oleh unit pemilik risiko disampaikan kepada Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.

C. Pelaporan berkala pemanataan pengelolaan risiko oleh unit kepatuhan internal

Laporan triwulan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko disusun oleh unit kepatuhan internal yang disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah

PARAF KOORDINASI PRODIK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	26/5-20
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	27/5
KABAG HUKUM & HAM	23/6.212
KASURAG PERUNDANG MUSYAWARAH	27/6-27

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR